PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

TAHUN ANGGARAN 2027

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyusunan Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027 telah selesai dilaksanakan.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami berharap Penjelasan/Keterangan ini menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian kami sampaikan terimakasih.

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan

EDY HERIJANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang.....4
1.2. Identifikasi Masalah.....4
1.3. Tujuan Penyusunan 4
1.4. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN.....5
BAB III MATERI MUATAN 7
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8
3.2. Ruang Lingkup Materi.....8
BAB IV PENUTUP 8
4.1. Simpulan.....9
4.2. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA.....9
.....10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah Daerah, diperlukan standar harga yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (2) belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, diharapkan dapat tercipta harga yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar dalam pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD.

1.2 Identifikasi Masalah

Standar Harga Satuan disusun oleh tim penyusun yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penyusunan Standar Harga Satuan mengacu pada Standar Harga Satuan Tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dengan adanya dinamika perubahan komponen Standar Harga Satuan, diantaranya regulasi yang mendasari penyusunan Standar Harga Satuan maupun adanya penambahan dan perubahan harga pasar, perlu untuk melakukan penyusunan kembali Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027.

1.3 Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menetapkan Standar Harga Satuan.

Dokuman Standar Harga Satuan disusun sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Standar Harga Satuan diawali dengan survei harga pasar, analisi data, verifikasi dengan mempertimbangkan inflasi tahunan dan pajak yang diperlukan dan dilakukan penetapan melalui Peraturan Bupati sebelum penyusunan anggaran tahun berikutnya. Penyusunan Standar Harga Satuan ini mematuhi peraturan perundang-undangan.

Tujuan dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk menciptakan standar harga satuan yang dapat digunakan secara umum dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya standar ini, diharapkan akan terwujud pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta terhindar dari praktik penyimpangan harga yang dapat merugikan keuangan daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penetapan Standar Harga Satuan sebagai upaya untuk terwujudnya keseragaman harga satuan di seluruh sektor pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Pekalongan, penyusunan anggaran yang berbasis pada harga satuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dan pengurangan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

3.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027 terdiri dari :

A. Penjelasan Satuan Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan.
   - BAB I. Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
   - BAB II. Satuan Biaya Honorarium;
   - BAB III. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
   - BAB IV. Satuan Biaya Pemeliharaan;
   - BAB V. Satuan Upah Tenaga, Bahan, dan Peralatan.

B. Satuan Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan.
   - BAB I. Satuan Biaya Kegiatan;
   - BAB II. Satuan Biaya Belanja Pegawai;
   - BAB III. Satuan Biaya Jasa dan Pemeliharaan ;
   - BAB IV. Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa;

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan (SHS) ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 menjadi standar atau pedoman harga yang akan digunakan dalam penyusunan biaya setiap program atau kegiatan perangkat daerah dan sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 yang digunakan dalam penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daera (SIPD).

4.2. Saran

Diharapkan Peraturan Bupati ini diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dan diharapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2027 ini segera disahkan dan digunakan sebagai acuan dasar Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional